

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH  
PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)  
MELALUI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh :

**ALEX AKBAR  
02023100174**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2006**

S  
345.0207  
Akab  
t  
2006

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH  
PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)  
MELALUI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh :

**ALEX AKBAR  
02023100174**

R.14438  
14800

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**N a m a** : Alex Akbar  
**N I M** : 02023100174  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Terhadap Penyelesaian Masalah  
Pencucian Uang (*Money Laundering*) Melalui  
Kebijakan Hukum Pidana.

**Palembang, 19 Juli 2006**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama,**



**Malkian Elvani, SH, M.Hum**  
**NIP. 131470620**

**Pembimbing Pembantu,**



**Nashriana, SH, M.Hum**  
**NIP. 131943659**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Juli 2006

Nama : ALEX AKBAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 02023100174  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN  
MASALAH PENCUCIAN UANG (MONEY  
LAUNDERING) MELALUI KEBIJAKAN  
HUKUM PIDANA

**TIM PENGUJI :**

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH.,MH
2. Sekretaris : Usmawadi, SH.,MH
3. Anggota : H. Gustam Idris, SH.,M.Hum
4. Anggota : Malkian Elvani, SH.,M.Hum

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)



Palembang, Juli 2006

Mengetahui :  
Dekan,



*[Signature]*  
**H. M. Rasyid Ariman, SH., MH**  
NIP. 130 640 256

**Motto :**

*"Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan air laut menjadi tintanya kemudian ditambahkan kepada tujuh laut lagi, sesudah keringnya, niscaya tidak ada habis-habisnya dituliskan ilmu dan kalimat-Nya, sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana".*

*(QS. Al-Lukman 27)*

*Kupersembahkan kepada :*

- ☞ Kedua orang tuaku*
- ☞ Saudara-suudaraku*
- ☞ Seseorang yang kukasih*
- ☞ Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Tak henti-hentinya penulis mengucapkan rasa puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, hidayat, karunia serta atas Ridho-Nya jualah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa pula penulis menghaturkan sembah sujud dan bakti tulus kepada Ayahanda Iskandar Baslin dan Ibunda Rohima yang telah memberikan kasih sayang dan dorongan lahir batin dengan keikhlasan yang tak kan pernah mampu kubalas.

Penulisan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Penyelesaian Masalah Pencucian Uang (*Money Laundering*) Melalui Kebijakan Hukum Pidana”** ini dibuat guna memenuhi syarat pokok untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan itu dapat dimaklumi.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik berupa dukungan moril maupun materil, petunjuk, arahan, dorongan dan peran serta dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
2. Bapak Ruben Achmad, SH, M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Ibu Wahyu Erna Ningsih, SH, M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
4. Bapak Fahmi Yocsmar AR, SH, M.S, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
5. Ibu Arfianna Novera, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya ;
6. Bapak Malkian Elvani, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing Utama penulisan skripsi penulis ;
7. Ibu Nashriana, SH. M.Hum, sebagai Pembimbing Pembantu penulisan skripsi penulis ;
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmunya, jasa kalian tak akan pernah ku lupakan.
9. Seluruh karyawan/ti Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
10. Mama dan Papa, yang tak pernah henti-hentinya memberikan dukungan, cinta serta kasih sayangnya dalam hidup ku, kebahagiaan kalian adalah impianku ;

11. Kakak-kakakku (Kak Tias, Yuk Dana n My Niece “Qisthi”, Kak Wewen) dan Adikku (Syarif) yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, I love u all.
12. Kakekku dan Nenekku (Alm), terima kasih buat kasih sayangnya.
13. Sahabat-sahabat ku ; Yuda, Yudi, Ichsan, Fadlin, Toyox, Uli, Petra, Abi, Resty, Cevy, Icha, Ami, Hasan, Yeyen, Etta, Nys. Nadia Utami, Angga, K’ Jullius, Oya n Cek A’, Teh Dian, Dwi Y, Lusi, Nutz, Terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya selama ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, Amien.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademik dan dunia pendidikan.

Palembang, Juli 2006

**Alex Akbar**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penulisan.....	8
E. Metode Penelitian .....	8
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	9
G. Analisis Data.....	10
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Masalah Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ) .....	11
1. Sejarah Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ) .....	11
2. Modus Operandi Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ) ..	13
3. Tahap-Tahap Aktifitas <i>Money Laundering</i> .....	15

4. Tugas dan Wewenang PPATK .....	17
B. Pencegahan/Penanggulangan Kejahatan .....	19
1. Upaya Non-Penal (Preventif) dalam Penanggulangan Kejahatan .....	19
2. Upaya Penal (Represif) dalam Penanggulangan Kejahatan .....	21
3. Tahap-Tahap Penegakan Hukum .....	23
 <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Lembaga Yang Terkait Pada Penyelesaian TPPU .....	25
B. Penyelesaian Masalah Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ) di Indonesia .....	36
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan yang begitu pesat di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula perkembangan beragam macam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan dalam suatu wilayah Negara maupun lintas batas wilayah Negara juga semakin berkembang, diantaranya *illegal logging*, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan kejahatan-kejahatan kerah putih lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Lalu uang hasil kejahatan tersebut dimasukkan ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*Money Laundering*)<sup>1</sup>.

Secara umum dapat dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tergolong ke dalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*), dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan

---

<sup>1</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). *Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang*, diakses tanggal 20 Pebruari 2006

asal usul uang yang berasal dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah atau legal.<sup>2</sup>

Pada dasarnya *Money laundering* berbeda dengan kejahatan lain. *Money laundering* itu kejahatan ganda. Ada kejahatan inti dan ada *money laundering* yang sebenarnya merupakan kejahatan lanjutan. Undang-undang No. 25 Tahun 2003 menyebutkan ada 23 bentuk kejahatan ditambah semua kejahatan yang ancaman pidananya empat tahun ke atas. Jadi, kalau dilakukan suatu proses atas hasil kejahatan dari kejahatan inti, apakah itu menghibahkan, memindahkan, memanfaatkan hasil kejahatan melalui lembaga keuangan bank atau nonbank, itu namanya *money laundering*<sup>3</sup>, sepintas sama seperti penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP. Kalau Pasal 480 KUHP, dianggap suatu kejahatan apabila orang dianggap menerima hasil kejahatan. Jadi, yang dipidana adalah orang yang menerima. Sementara untuk *money laundering*, pelaku *money laundering* yang sebenarnya dia melakukan kejahatan inti, misalnya korupsi, kemudian dia mencuci hasil kejahatannya.

Indonesia sendiri sebenarnya terlambat menyusun undang-undang anti pencucian uang tersebut, sebab seharusnya Indonesia sudah mengundang undang-undang tersebut sejak Indonesia meratifikasi *convention for narcotics and Psychotropics Substances* PBB pada tahun 1988. Konvensi itu antara lain mewajibkan negara yang sudah menandatangani untuk segera meratifikasi dan

---

<sup>2</sup> Yunus Hussein, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*" Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta 5-6 Mei 2004, hal 45

<sup>3</sup> *Harian Kompas*, Kamis tanggal 30 Oktober 2003, hal 12

membuat undang-undang di negaranya. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut tahun 1997, jadi secara moral semestinya sudah menyiapkan UU pencucian uang sejak saat itu. Namun Indonesia baru tergesa-gesa menyusun UU setelah tahun 2001 dimasukkan ke dalam daftar negara tak kooperatif dalam membasmi kejahatan atau NCCT (*non-cooperative countries and territories*)<sup>4</sup> bersama ke-19 negara lainnya oleh *Financial Action Task Force (FATF)*<sup>5</sup>.

FATF sendiri beranggapan bahwa Indonesia tidak memiliki rezim anti pencucian uang, karena semula tidak memiliki perangkat undang-undangnya dan menganggap Indonesia belum patut untuk dapat masuk ke dalam pergaulan antar bangsa. Menurut FATF Indonesia juga adalah salah satu sumber sekaligus muara kegiatan *money laundering* sehingga Indonesia dimasukkan ke dalam salah satu Negara tak kooperatif dalam membasmi kejahatan atau NCCT (*non-cooperative countries and territories*) tepatnya pada tanggal 22 Juni 2001.

Walaupun Indonesia bukan anggota FATF, namun anggota FATF adalah Negara-negara maju, yang dalam kawasan Asia misalnya Jepang, Singapura dan Hongkong, dimana Negara-negara tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Apabila Indonesia tidak tunduk pada peraturan FATF, FATF tidak akan

---

<sup>4</sup> Makalah pada Lokakarya Terbatas tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*, yang diselenggarakan *Center for Legal Studies* kerjasama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Graha Niaga, Jakarta, 5 dan 6 Mei 2004.

<sup>5</sup> FATF adalah suatu badan Internasional di luar PBB yang anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. FATF ini sangat disegani selain karena keanggotaannya, juga terbukti lembaga ini mempunyai komitmen yang serius untuk memberantas pencucian uang. Keberadaan FATF berwibawa karena antar FATF dan OECD (*Organization for Economic Cooperation Development*), menjalin hubungan yang sangat baik dalam hal tukar menukar informasi berkaitan dengan masalah korupsi dan pencucian uang pada negara-negara yang akan mendapat bantuan dana. *ibid*.

memberikan hukuman kepada Indonesia, namun FATF akan melarang anggota-anggotanya untuk melakukan bisnis keuangan dengan Indonesia. Tentu saja ini berdampak sangat buruk bagi perekonomian di Indonesia karena akan terisolir dari sistem keuangan Internasional.

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi dimana tidak terdapat satupun perbankan internasional yang mau melakukan transaksi bisnis dengan perbankan Indonesia, dengan alasan tidak ada kepercayaan kepada Indonesia. Konkretnya dalam hal permasalahan *Letter Of Credit (L/C)*. Dalam hal melakukan ekspor impor, sistem pembayaran yang lazim digunakan adalah dengan menggunakan L/C<sup>6</sup>. Apabila pembayaran dengan L/C tersebut tidak diterima, maka mau tidak mau pembayaran harus dilakukan secara tunai dan biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal.

Setelah Indonesia masuk ke dalam daftar hitam NCCT (*non-cooperative countries and territories*), tersebut membuat pemerintah segera mempersiapkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian lahir lah Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perubahan Undang-undang ini bukan tanpa alasan, karena Undang-Undang No. 15 tahun 2002 masih dianggap mengandung beberapa kelemahan, antara lain :

---

<sup>6</sup> Zulkarnaen Sitompul, "*Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang*", Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta 5-6 Mei 2004. hal 5.

(i) batasan (*threshold*) Rp. 500 juta pada definisi hasil kejahatan, (ii) terbatasnya jumlah *predicat offenses* (iii) jangka waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan selama 14 hari sejak transaksi diketahui dinilai terlalu lama, (v) belum adanya ketentuan anti *tipping-off*, (vi) Kerjasama Internasional belum diatur secara rinci<sup>7</sup>.

Oleh karena itulah UU No. 15 tahun 2002 ini diamandemen menjadi UU No. 25 tahun 2003.

Sebagai wujud keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas TPPU atau *Money Laundering* di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk suatu lembaga khusus untuk menangani masalah TPPU atau *money laundering* yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang beroperasi secara penuh pada tanggal 17 Oktober 2003.

Akhirnya pada tanggal 11 Pebruari 2005, melalui sidangnya di Paris, FATF resmi memutuskan untuk mengeluarkan Indonesia dari “daftar hitam” negara-negara yang tidak kooperatif dalam menangani tindak pidana pencucian uang (*Non Cooperative Countries and Territories/NCCT*).<sup>8</sup> Indonesia berada di dalam daftar ini sejak tahun 2001. Keberhasilan ini patut meyakinkan kalangan internasional akan komitmen tinggi Indonesia dalam memerangi, memantau dan mencegah tindak pidana keuangan. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan investasi dan lapangan kerja, serta tercapainya tingkat kemakmuran Indonesia. Namun demikian, keluarnya Indonesia dari daftar NCCT tersebut bukan berarti bahwa Indonesia tidak perlu meningkatkan upayanya memberantas tindak pidana pencucian uang, melainkan

---

<sup>7</sup> Yunus Husein, Op Cit, hal 43-44

<sup>8</sup> [www.Bapepam.go.id](http://www.Bapepam.go.id). “Pengarahan Anti Moeney Laundering oleh PPATK-Bapepam” Diakses tanggal 6 April 2006

justru harus meningkatkan komitmennya agar tidak kembali masuk dalam daftar NCCT di kemudian hari.

Dari perspektif lain, keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian uang terlihat pada bagaimana rezim anti *money laundering* yang ada di Indonesia menyelesaikan kasus-kasus yang ada sebagai contoh, kasus Bank BNI cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan senilai Rp. 1,7 Triliun<sup>9</sup> dan kasus kredit macet Bank Mandiri yang masih dalam tahap penyidikan yang akan diarahkan ke dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, serta masih banyak lagi kasus lainnya.<sup>10</sup>

Penyelesaian tindak pidana telah diatur dalam undang-undang dan peraturan lain. Peraturan dalam undang-undang ini menurut teori kebijakan hukum pidana merupakan penegakan hukum pada tahap formulasi atau kebijakan legislatif. Tahap-tahap penegakan hukum yaitu :

1. Tahap Formulasi
2. Tahap Aplikasi
3. Tahap Eksekusi

Penegakan hukum pidana pada tahap formulasi terhadap tindak pidana pencucian uang<sup>11</sup> diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana

---

<sup>9</sup> Tabloid Dwimingguan Investigasi, "Mengungkap Korupsi Direksi BNI" tanggal 13-26 Maret 2006, hal 6-11

<sup>10</sup> [www.kaltimpos.com](http://www.kaltimpos.com), "Terancam UU Pencucian uang", diakses pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2005

<sup>11</sup> Dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian uang, yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, pencucian uang itu termasuk ke dalam tindak pidana hal ini disebabkan karena pencucian uang itu memberikan dampak negatif antara lain<sup>12</sup> : hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, membuat ekonomi negara jadi tidak stabil, membuat hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya serta merusak reputasi negara. Oleh karena itulah maka tindak pidana pencucian uang itu harus diselesaikan melalui ketentuan pidana.

Memperhatikan tindak pidana pencucian uang itu ada korelasinya dengan kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, maka perlu melakukan penelitian dengan judul : **“TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) MELALUI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Memperhatikan kembali uraian dalam alasan pemilihan judul tersebut di atas, maka penulis akan mengambil pokok permasalahan, yang akan dicari jawabannya yaitu : Bagaimanakah kebijakan hukum pidana menyelesaikan masalah Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia menurut UU No. 25 Tahun 2003 ?

---

<sup>12</sup> Sutan Remi Syaideiny, *Pencucian Uang : Pengertian, sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22- No. 3 tahun 2003, hal. 12-17

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan hukum pidana menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia.

### **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang hukum Tindak Pidana Pencucian uang.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan/pedoman serta sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa pada fakultas hukum, para dosen maupun bagi masyarakat awam khususnya pengetahuan di bidang tindak pidana pencucian uang.

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif yang dimaksudkan untuk

menerangkan atau menggainbarkan masalah yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitataif yang bersumber pada data skunder melalui study pustaka yaitu data yang bersumber dari bahan hukum dan study dokumen.

## F. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada jenis data sekunder melalui studi pustaka dan dokumentasi yaitu dengan cara melakukan pengumpulan dan penulusuran literatur dan analisis terhadap sumber-sumber bahan hukum yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

### 1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 25 tahun 2003, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 7 tahun 1992 sebgaiman telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu Yurisprudensi, doktrin serta asas – asas hukum

## 3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, indeks dan ensiklopedia serta buku-buku literatur.

Selain dari study pustaka melalui bahan hukum akan diperoleh dengan melakukan wawancara bersifat konsultasi untuk memperoleh data dan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan criminal, komnsultasi akan dilakukan baik kepada akademisi maupun praktisi.

## **G. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang akan dianalisis secara deskriptif kwalitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987
- Barda Nawawie Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Adithiya Bakti, Bandung, 1998.
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Adithiya Bakti
- Llik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum pidana, Kriminologi & Viktimologi*, Djambatan, Jakarta 2004
- M. Arief Amrullah, *Money Laundering, Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bayumedia Publishiong, Malang, 2003.
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, badan Penerbit Undip, Semarang, 1995
- N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar harapan, Edisi Revisi, Jakarta 2005.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1981
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta 1986.

## B. MAJALAH, JURNAL DAN MAKALAH

Makalah pada Lokakarya Terbatas tentang "*Tindak Pidana Pencucian Uang*", yang diselenggarakan Center For Legal Studies kerjasama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Graha Niaga, Jakarta, 5 dan 6 Mei 2004.

Irman Santosa, *Pevidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan hukum Bisnis lainnya tahun 2004, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta

Malkian Elvani SH, *Pasar Modal dan Bank Sasaran dan Sarana Pencucian Uang*. Majalah ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya "Simbur Cahaya", No. 29 Tahun X September 2005.

Nashriana Dkk, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian uang (Money laundering) di Indonesia*. Proyek TPSDP Unsri batch III Tahun 2005

Sutan Remi Syaideiny, *Pencucian Uang : Pengertian, sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22- No. 3 tahun 2003, hal. 12-17

Yenti Ganarsih, *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering)*, Prosiding rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya tahun 2004, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm 93

Yunus Hussein, *Proceeding Lokakarya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta 5-6 Mei 2004, Kerjasama antara Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI.

Zulkarnaen Sitompul, *Proceeding Lokakarya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta 5-6 Mei 2004, Kerjasama antara Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI.

Harian Kompas, Kamis tanggal 30 Oktober 2003, hal 12

Tabloid Dwimingguan Investigasi," Membongkar Korupsi Direksi BNI", tanggal 13-26 Maret 2006, hal 6-11.

### C. MEDIA ELEKTRONIK

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). *Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang*, diakses tanggal 20 Pebruari 2006.

[www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id) "*Pengarahan Anti Money Laundering oleh PPAATK-Bapepam*", diakses tanggal 6 April 2006.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). "*Anatomi Tindak Pidana Pencucian uang*", diakses tanggal 17 Pebruari 2006.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). "*PN Jaksel Jatuhkan Vonis Perkara dengan dakwaan Tunggal Pencucian Uang*", diakses tanggal 28 Maret 2006.

[www.kaltimpos.com](http://www.kaltimpos.com), "*Terancam UU Pencucian Uang*", diakses pada hari sabtu tanggal 25 Febuari 2005.

[www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id). "*hal-hal yang sering ditanyakan*", diakses tanggal 13 Juni 2006.

[www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id) "*Mutual Legal Assistance : Suatu Keharusan dalam Penegakan Hukum, (Yunus Hussein)*", diakses tanggal 13 Juni 2006

[www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id). *Profil PPAATK*, diakses tanggal 20 Pebruari 2006.

[www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id). *Profil Anti Money laundering : Suatu Pendekatan baru*", Diakses tanggal 30 Mei 2006.

[www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id). *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia jasa Keuangan*, diakses tanggal 21 Pebruari 2006

[www.tokohindonesia.com](http://www.tokohindonesia.com) DR. Yenti Ganarsih, *Doktor Pencucian Uang Pertama*, diakses tanggal 20 Pebruari 2006.

[www.transparansi.or.id](http://www.transparansi.or.id) "*Optimalisasi penamnganan Pencucian uang*" diakses tanggal 13 Juni 2006

#### **D. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang no. 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 25 tahun 2003

Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor. 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan saksi Tindak Piodana Pencucian Uang.

Keputusan Presiden Nomor. 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Pencucian Uang.

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diubah melalui Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 dan diubah kembali melalui Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003.